



**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**ISLA WAHYUNI**  
**NIM. 1830203041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
1446 H / 2024 M**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isla Wahyuni  
Nim : 1830203041  
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar/ 22 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042”** adalah karya sendiri bukan plagiat kecuali yang tercantum sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, Agustus 2024  
Penulis

**ISLA WAHYUNI**  
**NIM. 1830203041**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **ISLA WAHYUNI, NIM: 1830203041** dengan judul: **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2024  
Pembimbing

**Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum**  
**NIP. 1976501 200501 2 004**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Isla Wahyuni, NIM: 1830203041. Judul: **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042**, telah diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 1976501 200501 2 004	Ketua Penguji/ Pembimbing		
2	Dian Pertiwi, S.H., M.H NIP. 19920616 201803 2 001	Sekretaris Penguji/ Penguji I		
3	Mami Nofrianti, M.A NIP. 19881125 202321 2 039	Anggota Penguji/ Penguji II		

Batusangkar, Agustus 2024  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Prof. Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Isla Wahyuni  
Nim : 1830203041  
Tempat / tanggal Lahir : Batusangkar/ 22 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Keluarga  
➤ Ayah : Firdaus  
➤ Ibu : Erni Dawati  
➤ Adik : Yara Alberta dan Muhammad Kholiq  
➤ Anak Ke : Pertama  
Alamat : Andaleh Baruh Bukit, Kabupaten Tanah Datar,  
Provinsi Sumatera Barat  
Jenjang Pendidikan  
➤ SD/MI : SDN 20 Baruh Bukit  
➤ SMP/MTs : MTsN 10 Tanah Datar  
➤ SMA/MA : SMAN 1 Sungayang  
➤ Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
Moto : Man Jadda Wa Jada

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahillobbil'aalamiin, puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dari awal sampai selesai. Allah adalah Dzat yang mengatur segala apa yang Dia kehendaki dan Dia akan member sesuai dengan apa yang telah diusahakan hambanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An.*

*Najm ayat 39-42*

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾  
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾

*“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna dan sesungguhnya kepada Tuhan-mulah kemudahannya (segala sesuatu)*

Sholawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya dikirimkan kepada putra padang pasir intan mutiara Kota Mekkah dan pembawa risalah yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah meninggalkan dua pusaka (al-Qur'an dan Hadis) apabila kita berpegang teguh kepadanya maka jalan hidup menjadi terarah untuk mencapai Ridha-Nya

Banyak cerita dalam perjuangan untuk menyelesaikan perkuliahan ini banyak hambatan yang datang menghampiri, tetapi berkat kesabaran dan ikhtiar Allah membukakan hati dan pikiran, member kemudahan dan kelancaran. Terima Kasih Ya Rahman Ya Latif Ya Karim, perjalanan panjang ini memang sulit tapi dengan

Kuasa-Mu Robbi “*Nothing Impossible*” sesuai dengan Firman Allah SWT. QS. Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi:

فَبِأَيِّ آءِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

*Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan??*

Memang tidak ada yang bisa mendustakan segala nikmat dan rencana yang telah Allah Ciptakan dan berikan, segala sesuatu yang diberikan Allah pasti mengandung Hikmah dan tujuan yang baik untuk manusia itu sendiri. Dengan izin Allah SWT. semua ini akhirnya Indah tepat pada waktunya, ku persembahkan sebuah karya kecil nan indah ini untuk kedua orang tuaku Firdaus ayah yang selalu berjuang untuk kehidupanku dan Erni Dawati Ibu yang selalu menyayangi dan menjagaku, keduanya telah membesarkan ku dengan keikhlasan hatinya serta selalu mendo'akan dalam setiap sujudnya dan harapan di setiap tetes keringatnya demi tercapainya cita-cita dan impianku

Disamping itu tidak lupa pula terima kasih kepada orang tersayangku abangku Beni Munandar dan adikku Yara Alberta dan Muhammad Kholiq yang selalu memotivasi dan memberi dukungan kepada ku dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk Keluarga Besar ku di Andaleh Baruh Bukit, namun tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendampingi hari-hari ku selama ini dan yang selalu memberikan motivasi demi kelancaran kuliah serta kelancaran ku dalam mengejar karier ku untuk masa depan

Terima kasih untuk Keluarga besar seperjuangan ku **HTN-18** yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk kerja samanya dalam meraih perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Sisyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042**” sholawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, motivasi, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama untuk kedua orang tua penulis ayahanda **Firdaus** dan ibunda **Erni Dawati** yang berkat kerja keras dan motivasi serta ribuan doa yang beliau curahkan pada setiap hembusan nafas yang membuat peneliti bisa seperti saat sekarang dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Dian Pertiwi, M.H selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus penguji pada sidang munaqasyah yang telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Mami Nofrianti MA selaku penguji II pada sidang munaqasyah yang telah memberikan arahan untuk pembenaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Sulastri Caniago, M.Ag selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

6. Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan memberikan bekal ilmu dan wawasan selama perkuliahan serta Staf administrasi UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu kelancaran dari semua keperluan penulis.
8. Kepala dan staf perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku referensi yang penulis butuhkan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan suka rela telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritikan dan saran pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal'alamiin.*

Batusangkar, Agustus 2024

Penulis

**ISLA WAHYUNI**

**NIM. 1830203041**

## ABSTRAK

**ISLA WAHYUNI NIM. 1830203041.** Judul Skripsi. “**Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 2024.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemerintah daerah memegang peranan penting dalam meluruskan kinerja penempatan struktur wilayah, namun fenomena yang terjadi dikawasan Sungai Tarab terlihat kawasan jalan hijau yang telah banyak didirikan bangunan sebagai tempat wisata kuliner, sehingga lahan persawahan menjadi berkurang dan pemandangan hijau (kawasan hijau) di daerah tersebut menjadi tidak tersedia, hal ini berdampak pada polusi udara yang semakin meningkat, sedangkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah sudah dibuat dan ditetapkan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan belum terlaksana secara maksimal. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang rencana Tata Ruang Wilayah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, undang-undang, artikel ilmiah, referensi jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya baik berupa cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten dalam prinsip *siyasah dusturiyah* peraturan daerah sesuai dengan prinsip keadilan untuk kesejahteraan masyarakat, prinsip musawarah antara pemerintah dan rakyat, prinsip kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya pasal 7 tentang kebijakan pengembangan polar uang Kawasan lindung yaitu pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pembatasan pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung peraturan daerah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, namun dalam pelaksanaannya belum diaplikasikan dengan baik. Pemerintah harus transparan dalam pelaksanaan dan bersedia melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi tantangan atau masalah yang muncul.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Peraturan Daerah .....	12
B. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah.....	18
C. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 .....	28
D. Siyasah Dusturiyah.....	31
1. Definisi Siyasah Dusturiyah.....	31
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	33
E. Penelitian yang Relevan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Waktu Penelitian .....	47
C. Subjek Penelitian .....	48

D. Jenis data .....	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data .....	50
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014:12) Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. (Suyuthi Pulungan, 2019:22)

Pemerintah daerah selalu membuat peraturan suatu daerah yang harus dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan berkembangnya daerah pada suatu pembaharuan, kemajuan yang dapat dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan dari waktu ke waktu semakin tinggi. Ketika merencanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rencana yang disebut rencana tata ruang harus dikembangkan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. (Hendrawati Hamid, 2020:45)

Perencanaan tata ruang adalah proses pemilihan bentuk beserta model kawasan, termasuk persiapan untuk pengambilan keputusan perencanaan tata ruang. Konsep tata ruang merupakan perkembangan awalan tata ruang. Sistem wilayah ialah struktur ruang dari pola ruang yang memiliki ruang lingkup pelayanan pada tingkat wilayah. (Agus Iskandar, 22:2012).

Tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 pada ketentuan umum yaitu ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata ruang dengan berbagai turunan yang diundangkan pada tahun 2007 merupakan bagian penting dalam pengendalian penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang dicapai melalui beberapa aspek penting, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif serta disinsentif, dan saksi.

Di Indonesia secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru digunakan yaitu semenjak di undangkannya UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007. Sesuai Undang-Undang ini, peraturan zonasi disusun sesuai rencana rinci tata ruang buat setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya perizinan dimaksudkan diatur oleh pemerintah serta pemerintah daerah berdasarkan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No. 26 Th. 2007)

Proses penyusunan ruang mencakup 3 (tiga) hasil tindakan yang sama-sama mengaitkan yakni: merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang, serta proses pemanfaatan ruang, menggunakan hasil akhir yang bernilai. Konsep tata ruang berbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dianggap RTRW yang secara urutan tingkatannya terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kab/Kota.

Sebagaimana ketiga rencana tata ruang itu serta disimpulkan didalam suatu agenda pembangunan sebagai rujukan pada pelaksanaan persiapan pembentukan berkepanjangan di wilayah Indonesia. Menjadi pelindung aturan pada pengelolaan perencanaan ruang, metode perencanaan ruang ini ditunggu bisa melahirkan perencanaan tata ruang yang dapat mengoptimalkan serta mempersatukan berbagai kegiatan unit pembangunan, baik pada pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya sintetis.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Setiap

daerah dalam penyelenggaraan urusan publik yang sebagai kewenangannya berhak menyusun kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. salah satu elemen penting dari proses ini adalah pembentukan peraturan daerah. (Kusumaningrat Merpati Dewo, 2017)

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. (Kurnisar, 2021)

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (Clara Melina Pratiwi, 2020)

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Setiap wilayah memiliki peraturan daerah sesuai dengan keadaan rakyat serta lingkungannya. Bila suatu wilayah berlokasi di area pegunungan serta kelompoknya mayoritas bekerja menjadi penanam padi, setelah itu pemerintah daerah lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang pertanian. Begitu pula sebaliknya ketika mana suatu wilayah terletak pada daerah pesisir serta kelompoknya kebanyakan bekerja menjadi nelayan setelah itu pemerintah daerah memiliki lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang kelautan. Dengan melakukan daya upaya supaya menaikkan suatu tingkat ekonomi

masyarakatnya yaitu dengan mendukung suatu pembangunan infrastruktur yang berguna di berbagai antar sektor. (Arnold Ferdinand Bura, 2023)

Dalam mewujudkan suatu pembangunan supaya bisa sebagai pendukung antar beragam daerah maka diharapkan suatu masukan yang baik serta terarah supaya pengembangan melalui pemanfaatan ruang regional bisa memaksimalkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga pemerintah daerah mesti mengatur suatu Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi wujud pemasukan pembentukan serta menggunakan ruang wilayah secara efektif serta efisien, sepadan, seimbang, dan berkesinambungan.

Bentuk struktural serta pola pemanfaatan ruang dapat teratur dan serasi, bisa juga kacau. Bentuk struktural mencakup kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi untuk proses sosial, ekonomi, teknis, politik, dan administrasi. Manfaat dan fungsi juga harus berarti yang permanen di atas dan di atas permukaan bumi. Bisa berupa bangunan, ladang, hutan, dan lain-lain di bagian atas dunia, dan bisa juga bentuk tambang, lubang bor, akuifer, ventilasi, perahu, hujan, dan lain-lain di permukaan dan di bawah rute penerbangan.

Dalam pengaturan hal yang disusun terkait kaidah aturan kawasan pertama Kabupaten Tanah Datar yaitu Rencana Pola Ruang Wilayah ialah rancangan pembagian penyediaan kawasan dalam satu area terdiri dari penyediaan kawasan buat mempertahankan kewajiban beserta alokasi kawasan guna pendayagunaan. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar dengan persetujuan DPRD Kabupaten Tanah Datar telah menyetujui dan memutuskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2022-2042.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kabupaten yang terintegrasi berbasis pertanian dan pariwisata berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Perda Tandat pasal 4)

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 telah tertulis jelas bahwa "*Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: (a) Penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam*

*kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dan (b) Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.* (Perda Tandat, 2022)

Sedangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 5 pasal 7 tahun 2022 menyatakan bahwa “(1) kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: (a) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan (b) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya. (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: (a) pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan; dan (b) pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung. (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya, tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata”. (Perda Tandat, 2022)

Adapun fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah dikawasan Sungai Tarab yang harus dijaga dan dilindungi serta dijadikan kawasan hijau ternyata banyak terjadi kerusakan seperti terlihat kawasan jalan hijau yang telah banyak didirikan bangunan sebagai tempat wisata kuliner, sehingga lahan persawahan menjadi berkurang dan pemandangan hijau (kawasan hijau) didaerah tersebut menjadi tidak tersedia, hal ini berdampak pada kurangnya udara segar di panjangng jalan tersebut karena polusi udara, sedangkan pada prinsip *siyash dusturiyah* menegaskan dalam membuat praturan harus berdasarkan kemaslahatan umum dan direncanakan berdasarkan musyawarah antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun penelitian yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdi (2022) dalam skripsinya yang berjudul “kewenangan badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di kota batusangkar dalam perspektif hukum tata negara Islam” selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Handayani (2021) pada skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* di Kota Parepare. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Clara Melina Pratiwi (2024) pada skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 di Tinjau dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong). Dan penelitian yang dilakukan oleh Woro Lestari (2021) pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Siyasah* terhadap Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D

Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2022 dapat diketahui sebagai mana *siyasah dustruriyah* yang mengkaji persoalan mengenai peraturan negara. Sebagaimana pada ketentuan umum pasal 1 peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar ayat 25 menyebutkan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Qs. Al-Furqan ayat 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾  
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

(48) Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. (49) agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Penjelasan dari dua ayat ini adalah bahwa manusia harus selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Ini tidak terlepas juga dalam merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, terutama pembangunan dan perkembangan kota perkembangan yang mengarah kepada kebaikan demi kepentingan Bersama.

Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam. Ini kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Hingga kini banyak pembangunan tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai Islam, yang akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana.

Tinjauan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 dan 7 tahun 2022 dari perspektif *siyasah dusturiyah* penting diteliti karena *siyasah dusturiyah*, atau politik konstitusional dalam Islam, menawarkan panduan untuk menciptakan peraturan yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tinjauan ini memastikan bahwa peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan mengevaluasi peraturan melalui kajian *siyasah dusturiyah*, peneliti dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif *siyasah dusturiyah* memberikan perhatian besar pada perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan ini dapat memastikan bahwa peraturan daerah tidak melanggar hak-hak dasar warga negara dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, tinjauan dari perspektif *siyasah dusturiyah* tidak hanya memperkuat dasar moral dan hukum dari peraturan daerah tersebut, tetapi juga memastikan bahwa peraturan daerah ini berfungsi untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 6 dan pasal 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah?
2. Bagaimana implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 7 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar
2. Mengetahui dan menjelaskan implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 7 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Mempunyai gambaran yang memberikan masukan mengenai implementasi prinsip *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah

Nomor 5 pada pasal 6 dan pasal 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar

- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
- c. Bagi Masyarakat
  - a. Untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan sesama mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang implementasi prinsip *siyasah dustruriah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 6 dan pasal 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar
  - b. Agar masyarakat mengetahui implementasi prinsip *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 6 dan pasal 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun luaran dari penelitian ini adalah berhubungan dengan target yang ingin dicapai dari temuan penelitian ini, misalnya diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional atau internasional dan diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Sebagainya.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami karya tulis ilmiah ini, maka Penulis mengoperasionalkan terminologi yang digunakan sebagai berikut:

**Siyasah Dusturiyah** merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undang Negara. Bagian ini mencakup berbagai topic, termasuk pengertian konstitusi ,legislasi ,institusi demokrasi dan syura . gagasan Negara hokum dan perlunya menegakkan hak hak warga Negara juga di bahas dalam mata kuliah ini (Iqbal:2014)

Fiqh siyasah dusturiyah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu norma atau aturan yang mendasar sehingga dapat di jadikan acuan utama dalam menyelesaikan segala tata aturan dalam hal tata negara agar sejalan dengan nilai islam dan hokum syariat yang telah di jelaskan di dalam al quran dan sunnah nabi.

Di dalam konteks ini fiqh siyasah dusturiyah akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum konstitusional dan sistem pemerintahan dalam Islam seperti kepemimpinan, politik, pengaturan sistem pemeritahan, kebijakan, politik, hubungan internasional dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menyelaraskan prinsip syariah Islam dalam penetapan peraturan dalam bernegara. (Ridwan, 2008:10).

**Perda** adalah singkatan dari **Peraturan Daerah**. Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Zarkasi (2018) Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik DaerahPropinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah khususnya pada pasal 6 dan pasal 7 terkait kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten Tanah Datar, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar, kebijakan pengembangan pola ruang Kawasan lindung dan kebijakan pola ruang kawasan budidaya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peraturan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Noviawati, 2018)

Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk Lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. (Husni Mubaroq et al., 2023) Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (Bagir Manan, 2022)

Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada

pasal 65 ayat (1) menyatakan kepala daerah mempunyai tugas (a) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (b). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. (Bahar et al., 2022)

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam mengimplementasikan pola kepimpinannya seharusnya tidak berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat (J.Kaloh, 2023). Oleh karena itu pemimpin daerah yang baik dan cerdas pasti memiliki kemampuan manajerial yang baik di dalam mengelola pemerintahannya secara optimal, efektif dan efisien dengan tidak harus menuntut terlalu besar kewenangan-kewenangannya. Sebab dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini, pemerintah daerah seharusnya sudah mampu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

Keberadaan peraturan daerah merupakan perwujudan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. (Hutasuhut et al., 2022)

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD. (Asri Lasatu, 2020)

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di wilayah kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan, termasuk hubungan antara kewenangan, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. (Muhammad Mona adha, 2021)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi, dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pemabangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah (Sarundajang, 2022).

Istilah pemerintahan yang baik (*good government*) mulai dikenal luas setelah era reformasi berlangsung. *Good government* adalah merupakan praktek terbaik dalam proses penyelenggaraan kekuasaan Negara. Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good government* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. (Asshiddiqie, 2017) Terselenggaranya *Good government* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk itu harus ada keterkaitannya pada mekanisme regulasi

akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan upaya memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedeiannya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. (Asshiddiqie, 2017)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu pihak perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintahan yang baik berarti suatu pemerintahan yang teratur, tiada celanya. (Situmorang Jubai, 2018) Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan-peraturan maupun yang berlaku dari yurisprudensi maupun literatur hukum. Sedangkan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 58 yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi,
- i. Asas efektivitas, dan
- j. Asas keadilan. (Situmorang Jubai, 2018)

Parameter pemerintahan Daerah yang baik adalah berupa pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan warga masyarakat dalam setiap pembangunan. Agar pemerintahan daerah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagai mana mestinya diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah daerah dan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, maka di dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan

kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kemampuan, kreatif, responsif, jujur, amanah, demokratis, dan taat azas serta memiliki wawasan kepemimpinan yang berkarakter kearifan lokal. (Situmorang Jubai, 2018) Dengan demikian, maka roda pemerintahan daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi yang seluas-luanya itu mampu menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. (Widjaja, Haw, 2020)

Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. (Pitaloka, 2022) Sedangkan kewenangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. (Noviawati, 2018)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga melakukan pengawasan. (Enny Nurbaningsih, 2019) terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. (Lebong et al., 2024)

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. (Rosjidi Ranggawidjaja, 2018)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuadalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda dan Keputusan Kepala Daerah). (Pratama et al., 2023)

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Perda bertalian dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat daerah dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislative, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda. (Noviawati, 2018)

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk. Syarat Yuridis terbagi dua:
  - a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
  - b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Hutasuhut et al., 2022)

## **B. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. (Ayu Purnamawati, 2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedesember Internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. (Ajim Harahap, 2018)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara sistematik untuk menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berfungsi sebagai badan legislatif. Hal itu dimulai menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah disamping kepala daerah. Dengan konstruksi yang demikian kepala daerah akan lebih mudah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam posisi yang sangat lemah, karena Gubernur, Bupati, dan Walikota disamping kedudukannya sebagai Kepala Daerah sekaligus juga Kepala Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui mekanisme kontrol terhadap lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan melalui dua cara yang sangat efektif. (Bidja, 2021)

*Pertama*, dilakukan melalui mekanisme internal di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di daerah ada mekanisme yang tidak tertulis, tetapi sangat mewarnai interaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, yaitu mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar, *Kedua, Recalling*, Jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang kritis adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, yang sangat populer dikenal sebagai *recalling*. (Ayu Purnamawati, 2014)

sehubungan dengan itu ada perbedaan yang mendasar apa yang diatur dalam undang-undang nomor. 17 tahun 2014 dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, khususnya yang menyangkut tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah dalam membentuk pada undang-undang nomor. 23 tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai perda sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;

2. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak enam juta rupiah;
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda
6. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda dan Keputusan Kepala Daerah). (Ajim Harahap, 2018)

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perdadapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. (Widjaja, Haw, 2020)

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut: (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah; (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Perda dibentuk berdasarkan pada

dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6). Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. (8). Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9). Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda); (10) Pengundangan. (Hutasuhut et al., 2022)

Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah. Suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Dibatalkan.

Pembatalan peraturan perundang-undangan dapat secara nyata artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut. Disamping itu pembentukan suatu peraturan dapat dilakukan secara diam-diam artinya tidak secara terang menyatakan peraturan itu dicabut. Selanjutnya apabila muncul peraturan yang mengatur sesuatu hal yang sebelumnya sudah diatur oleh peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku apabila waktu berlakunya telah lampau.

3. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman. (Widjaja, Haw, 2020)

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:

- a. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang
- b. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya
- c. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- d. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.
- e. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri. (Noviawati, 2018)

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundang-undangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroeddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini:

1. Jenis-jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek. Contohnya: Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan peraturan negara lainnya.
3. Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (Widjaja, Haw, 2020)

Berdasarkan pendapat Amiroeddin di atas, maka bentuk-bentuk perundang-undangan di tingkat pusat adalah: (1) Undang-undang (2) Keputusan Presiden (3) Keputusan Menteri (4) Keputusan Dijen (5) Keputusan Badan Negara. Sedangkan bentuk undang-undang di tingkat daerah adalah: (1) Peraturan Daerah Provinsi, (2) Peraturan Daerah

Kabupaten, (3) Peraturan Daerah Kota (4) Keputusan Gubernur, terbagi dua: (a). Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling) (b). Keputusan yang bersifat Penetapan (*Beschikking*). (5) Keputusan Bupati/Walikota ada dua: (a) Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling) (b). Keputusan yang bersifat Penetapan (*Beschikking*). (6). Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/Walikota. (Noviawati, 2018)

Secara argumentatif perda tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Keduanya sebagai produk regulasi semata (*executive acts*). Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah membentuk perda mampu menyerap aspirasi masyarakat daerah sesuai kondisi khusus daerah. Hal itu menjadi ciri utama (sebagai pengenal) adanya satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri (*zelfstandingheid*). (Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2015)

Pemahaman umum menyatakan, bahwa produk hukum daerah yang di buat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak bisa lepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional. (Abu Daud Busroh & Abubakar Busroh, 2013)

Peraturan daerah ini selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai *wettelijke regelingen*) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki. Hakikat perda sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (*plichten*) berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*) bagi daerah yang di minta

bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam “tugas pembantuan.

Apabila keberadaan Perda tersebut dilihat dari kacamata ilmu perundang-undangan (*science of legislation, gesetzgebungslehre*), maka dapat ditemukan beberapa kajian utamanya, antara lain tentang analisis mengenai proses (*verfahren*) penetapan perda hingga pengawasannya (*gesetzgebungs-verfahren*). Selain itu analisis mengenai materi muatan (*het onderwerp*) perda (*gesetzbungsmethode*) dan analisis mengenai bentuk luar (*kenvorm*) perda (*gesetzbungstechnik*). (Hendra Nurtjahyo (Ed.), 2014) Untuk mendapatkan hasil produk hukum perda yang berkualitas tidak boleh mengabaikan aspek prosedural, karena menyangkut tata cara dan prosedur pembentukan peraturan daerah yang secara normatif telah diatur dalam Tata Tertib DPRD masing-masing. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan cacat hukumnya Peraturan daaerah. (HAS. Natabaya, 2018)

Dalam *black's law dictionary*, istilah Perda mendapat padanan kata, yang beragam, seperti *local law, local act atau local statute yang dijelaskan sebagai “a statute that relates to or operates in a particular locality rather than the entire state”* (suatu peraturan yang berhubungan dengan atau berlaku diseluruh wilayah pada Negara bagian tertentu). Juga ada istilah “*rocal rule*” (aturan lokal), yakni sebagai “*a rule based on the physical condition of a state and the character, costum, and beliefs of its people*”. (peraturan yang berlaku berdasarkan kenyataan phisik atau kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat atau orang-orang di suatu daerah). (Bryan A.Garner, 2019)

Apabila pengertian di atas dikaitkan dengan sistem peraturan perundang-undangan, maka kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan komponen-komponennya adalah: (1). Jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, antara lain: (a). UUD; (b).Undang-Undang/Perpu; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan

Presiden; dan (e). Peraturan Daerah. (2). Eksistensi peraturan perundang-undangan secara eksternal, yang dikategorisai: (a). Wettelijke regeling; (b). Beleidsregel; dan (c). Beschikking. (3). Elemen-elemen internal peraturan perundang-undangan, yakni: (a). Proses pembentukan (verfahren); (b). Materi muatan (het onderwerp); dan (c). bentuk luar (kenvorm). “Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis dan merupakan bagian dari sistem hukum maka pengertian sistem peraturan perundang-undangan Indonesia adalah suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas : asas-asas; pembentuk dan pembentuknya; jenis; hierarki; fungsi; materi-muatan; pengundangan; penyebarluasan; penegakan; dan pengujian, yang semuanya dilandasi oleh falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Koentjaraningrat, 2020)

Unsur-unsur mengenai pengertian sistem peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: Pertama, suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis; Kedua, unsur-unsur hukum tertulis itu saling terkait; Ketiga, unsur-unsur hukum tertulis itu saling pengaruh mempengaruhi; Keempat, unsur-unsur hukum tertulis itu terpadu satu sama lain; Kelima, unsur-unsur hukum tertulis itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain; Keenam, isi atau substansi dari unsur-unsur hukum tertulis itu adalah: (a). asas-asas perundang-undangan; (b). pembentuk dan pembentukan peraturan perundang-undangan; (c). jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan; (d). Hierarki atau tata susunan/urutan peraturan perundang-undangan; (e). fungsi peraturan perundang-undangan; (f). Materi-muatan peraturan perundang-undangan; (g). Pengundangan dan Penyebarluasan; (h). Penegakan peraturan perundang-undangan; (i). Pengujian peraturan perundang-undangan; Ketujuh, dilandasi Pancasila dan UUD 1945. (Koentjaraningrat, 2020)

Apabila yang digunakan adalah istilah “sistem perundang-undangan”, maka unsur-unsur sistem perundang-undangan adalah serangkaian hukum

tertulis yang saling kait dan saling pengaruh mempengaruhi, yang isi dari unsur-unsur itu dapat diperas menjadi 3 unsur, yakni:

- 1) Unsur proses perundang-undangan (*varfahren*), yang di dalamnya termasuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk dan pembentuknya serta pengundangan, penyebarluasan dan sekaligus pengujiannya (*judicial review, toetzingrecht*);
- 2) Unsur materi-muatan perundang-undangan (*het onderwerp*), yang didalamnya asas-asas materi-muatan, hierarki, fungsi dan lain-lain;
- 3) Unsur bentuk luar perundang-undangan (*kenvorm*), yang didalamnya termasuk jenis atau bentuk dan lain-lain. (Maria Farida Indrati Soeprato, 2018)

Hakikat Perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana menempatkan posisi Perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (R.D.H.Koesoemahatmadja, 2019)

Sistem perundang-undangan nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai satu kesatuan integral dari peraturan perundang-undangan hanya dapat diukur berdasarkan levelitas atau hierarki yang memberi jenjang kepada masing-masing bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang dikualifikasi menurut bobot norma yang dimilikinya. Peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-perundangan secara nasional. (Pradana Syafaat Anugrah, Andi Pangeran Moenta, 2018) Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. (Trianto & Titik Triwulan Tutik, 2017)

Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menetapkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahwan sistem hukum nasional pada umumnya (secara keseluruhan). Sebaliknya, harus disadari dalam posisi ini (sebagai subsistem) betapa pentingnya perda dalam tatanan perundang-undangan atau subsistem hukum nasional bahkan perikehidupan negara dan bangsa secara keseluruhan. Sebagai perwujudan desentralisasi (khususnya otonomi), peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang salah satunya adalah perda kabupaten/kota merupakan perwujudan beberapa sendi ketatanegaraan yakni, a) negara berdasarkan atas hukum dan negara berkonstitusi; b) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan c) kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Maria Farida Indrati Soeprato, 2018)

Selain ketiga sendi di atas, perda Kabupaten/Kota dan/atau produk hukum daerah lainnya merupakan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijaksanaan secara nasional. Tidak jarang suatu kebijaksanaan nasional macet karena daerah tidak melaksanakan atau menerjemahkannya secara tepat. Pelaksanaan konkret suatu peraturan perundang-undangan nasional (seperti: undang-undang) bergantung pada pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah. (Kuntana Magnar, 2014)

### **C. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042**

Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042.

Menimbang:

- a. Bahwa ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktifitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan
- b. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Ruang secara bijaksana dan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna serta mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat perlu dilakukan penataan terhadap kebijakan dan strategi, struktur ruang dan pola ruang pengembangan wilayah dengan menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042; . (Perda Tandat, 2022)

Bupati Tanah Datar memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 - 2042. Terdiri dari beberapa pasal. Pada kajian teori ini penulis memaparkan pasal 6 dan 7 tentang tata ruang wilayah yaitu:

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dan

b. Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.

(1) Kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasa Lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya.

(2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan;
- b. Pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.

(3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi

Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya. tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata. (Perda Tandat. 2022)

Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 telah tertulis jelas bahwa “Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a) Penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dan
- b) Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan. (Perda Tandat, 2022)

Sedangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 5 pasal 7 tahun 2022 menyatakan bahwa;

- 1) Kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
  - b) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya.
- 2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a) pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan; dan
  - b) pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.
- 3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya. tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata".  
(Perda Tandat, 2022)

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

##### **1. Definisi Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah adalah elemen *fiqih siyasah* yang mengkaji persoalan mengenai peraturan-peraturan negara. Di samping itu juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara dan serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Jadi dapat dimengerti bahwa siyasah dusturiyah adalah penyelidikan terhadap masalah Undang-Undang negara.

Bahasa Siyasah berasal dari (*sasa, yasusu, siyasatun*), yang berarti pengaturan, pengelolaan dan pemerintahan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf (Abdul Wahhab Khalaf) mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan atau kemaslahatan.  
(Bahar et al., 2022)

Secara bahasa dusturiyah merupakan bahasa yang berasal dari Bahasa Persia dusturi, Semula adalah merupakan seorang yang mempunyai

otoritas, baik pada bidang politik juga agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini dipakai buat menandakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab. (Bahar et al., 2022)

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perkara perundang undangan negar supaya sejalan menggunakan nilai nilai syari'at. Pembahasan pada siyasah dusturiyah merupakan interaksi antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, dan kelembagaan kelembagaan yang terdapat dimasyarakatnya. Oleh lantaran itu, pada siyasah dusturiyah umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut sang hal perihal kenegaraan menurut segi persesuaian menggunakan prinsip-prinsip kepercayaan dan adalah realisasi kemaslahatan insan dan memenuhi kebutuhannya. (MRizky, 2020)

Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah meliputi semua permasalahan tersebut, dan permasalahan siyasah dusturiyah umumnya pada dasarnya tidak pernah lepas dari 2 hal utama pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat pendidikan dan pengajaran islam di dalam mengatur tatanan masyarakat tidak akan menurun bagaimanapun perubahan sosial masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjad sumber dan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan dapat saja berubah dalam perubahan kondisi dan situsi, terutama karna hasil ijtihad para ulama, tidak meliputi seluruhnya. (Bahar et al., 2022)

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil kulliy dan ajaran alqur'an. Kedua hadits yang berkaitan dengan imam dan kebijakan penerapan hukum nabi Muhammad di negara-negara Arab. Ketiga ada khulafa al-rasyidin mengontrol kebijakan pemerintah. Meski memiliki gaya pemerintahan yang berbeda sesuai dengan operatornya masing-

masing, namun mereka memiliki garis kebijakan yang sama yaitu berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin. Dalam objek kajian fiqh siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang di butuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. (Bahar et al., 2022)

## **2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah dan membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas bahwa konstitusi (sejarah lahirnya konstitusi nasional dan peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membuat peraturan perundang-undangan), sistem demokrasi dan Syura merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam sistem hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi (MRizky, 2020)

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf (Abdul Wahhab Khalaf) mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan atau kemaslahatan. Secara bahasa dusturiyah merupakan bahasa yang berasal dari Bahasa Persia dusturi, Semula adalah merupakan seorang yang mempunyai otoritas, baik pada bidang politik juga agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini dipakai buat menandakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab. (Bahar et al., 2022)

Menurut kata dusturiyah berarti deretan kaidah yang mengatur dasar dan interaksi kolaborasi antara sesama anggota rakyat pada sebuah Negara baik yang nir tertulis (konvensi) juga yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa istilah dusturiyah itu merupakan suatu kebiasaan anggaran perundang undangan yang fundamental sebagai akibatnya

dijadikan landasan primer pada acuan seluruh rapikan anggaran pada hal bernegara supaya sejalan menggunakan nilai-nilai syaria Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perkara perundang undangan negara supaya sejalan menggunakan nilai nilai syari'at.

Pembahasan pada siyasah dusturiyah merupakan interaksi antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, dan kelembagaan kelembagaan yang terdapat dimasyarakatnya. Oleh lantaran itu, pada siyasah dusturiyah umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut sang hal perihal kenegaraan menurut segi persesuaian menggunakan prinsip-prinsip kepercayaan dan adalah realisasi kemaslahatan insan dan memenuhi kebutuhannya. Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah meliputi Semua Permasalahahn tersebut,dan permasalahan siasyah dusturiyah umumnya pada dasarnya tidak pernah lepas dari 2 hal utama pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat pendidikan dan pengajaran islam di dalam mengatur tatanan masyarakat tidak akan menurun bagaimanapun perubahan sosial masyarakat, karena dalil–dalil kulliy tersebut menjad sumber dan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan dapat saja berubah dalam perubahan kondisi dan situsi, terutama karna hasil ijtihad para ulama, tidak meliputi seluruhnya. Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. (Nuzulia, 1967)

Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara' ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf (uruf)*, *al- 'adah (adapt)*, *al-tajarib*

(pengalaman-pengalaman), *al-awda'al- maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). (Bahar et al., 2022)

Sumber- sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang. Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya. siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip siyasah syar'iyah, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-qur'an dan hadits. (Z Hakiki, 2022) Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, maka Allah SWT

akan selalu meridhai kita. Seperti QS. Ali-Imran [2]: 27 berikut:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya:

*“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”*

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. (W SASTRA, 2023) Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti QS. An-Nisa [4]: 135 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*

### 3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyash Dusturiyah

Menurut Z Hakiki (2022) Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

(konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. (W SASTRA, 2023)

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. (AN Luthfi, 2022)

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah

otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. (AN Luthfi, 2022)

Akibatnya, karena pemerintahan memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah Revolusi Perancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan dan Indonesia. (Z Hakiki, 2022)

Usaha untuk mengadakan undang-undang dasar tertulis sebenarnya telah dirintis di Eropa sejak abad ke-17 M. Sumber utama yang mereka pakai adalah adat istiadat, karena adat adalah kebiasaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan terus-menerus dipelihara dari generasi kegenerasi. Dari sinilah lahirlah teori-teori tentang hubungan timbal balik penguasa-rakyat.

Diantaranya adalah teori “kontrak sosial” yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1709), dan J.J Rousseau (1712-1798 M). Teori ini, dengan beberapa perbedaan berasumsi bahwa pemerintahan dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara seimbang. Pemerintahan berkewajiban membimbing rakyat dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia kepada mereka yang mengurus kepentingan rakyat. Teori ini mencikal bakali lahirnya undang-undang dasar yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik. (Z Hakiki, 2022)

Dalam perkembangan berikutnya mulailah negara-negara Eropa mengadakan undang-undang dasar secara tertulis. Diantaranya adalah undang-undang dasar Amerika Serikat pada 1771 dan undang-undang dasar Perancis tahun 1791, dua tahun setelah terjadinya revolusi Perancis. Hal ini kemudian di ikuti negara-negara lain baik yang berbentuk kerajaan dan republik. Praktis pada masa sekarang, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis.

Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat

yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapan. Namun demikian, penerapannya bukan “harga mati”. Al-Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. (FT Muhammad, 2022)

Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua hijrah ke Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Makkah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah merupakan suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu, saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama. (FT Muhammad, 2022)

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan piagam ini tidak dapat bertahan lama, karena di hianati sendiri oleh suku-suku yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka, sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu Al-Quran. (Z Hakiki, 2022)

Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur agama Islam. Umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi SAW dalam sunnahnya.

Pada masa khalifah ke empat, teladan Nabi SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah semakin berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat (suksesi) didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca Khulafa al Rasyidin, pola pemerintahan sudah berubah kepada bentuk kerajaan yang menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan. (Z Hakiki, 2022)

Selain itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, dasar-dasar dan sistem pemerintahan masing-masing negara berbeda. Dalam hal ini adat memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik pemerintahan suatu negara. Tetapi, sebagaimana ditegaskan diatas, belum ada satupun konstitusi tertulis yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Barulah pada abad ke-19 M, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tatanegara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi.

Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan-gagasan politik Barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme mereka terhadap dunia Islam. Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan

Usmani pada 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdul hamid pada 23 Desember 1876 terdiri dari 12 bab dan 119 pasal. Konstitusi ini banyak dipengaruhi oleh konstitusi Belgia 1831.

Dalam konstitusi ini ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan ke khalifahan Islam yang menjadi pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi ini belum mengenal trias politika.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibedakan menjadi tiga; pertama, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. Kedua, negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Turki pasca khilafah Usmani. Ketiga, negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia. (FT Muhammad, 2022)

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan landasan penting untuk membangun pemahaman yang kokoh dalam suatu bidang atau topik tertentu, dari penelitian ini topiknya adalah Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu:

1. Muhammad Hamdi (2022) dalam skripsinya yang berjudul *“kewenangan badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di kota batusangkar dalam perspektif hukum tata negara Islam”* persamaan dalam penelitian ini merujuk pada penataan ruang di wilayah kabupaten Tanah Datar. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas mengenai

kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menghadapi peraturan Nomor 5 Tahun 1994 tentang agro wisata dan jalur hijau, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi ketidakpatuhan masyarakat tentang peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1994. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk membahas dan menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 dan 7 tahun 2022 dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Handayani (2021) pada skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* di Kota Parepare”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai Perda Tata Ruang Wilayah berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah*. Perbedaannya disini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Parapare.

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan *siyasah dusturiyah* yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah *al-musawwah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Clara Melina Pratiwi (2024) pada skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah. Perbedaannya penulis membahas Perda Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 2022 mengenai Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini membahas Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Tujuannya menganalisis kasus dengan metode memadupandakan bahan-bahan hukum (informasi skunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 2022 tentang tata Ruang Wilayah berdasarkan *siyasah dusturiyah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Woro Lestari (2021) pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perda daerah, namun yang membedakan disini pada penelitian ini lebih detailnya membahas mengenai Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 14 Ayat 2 Huruf D.

Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah editing, coding, reconstructing dan sistematisasi data. Metode analisis data yang bersifat deskriptif analisis adalah kualitatif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1). Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan konsep-konsep pembangunan namun belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat tempat hiburan malam dikawasan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030 pasal 14 ayat 4 Huruf D “menata kawasan pendidikan tinggi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan mengembangkannya ke wilayah Sukarame dan subpusat pelayanan kota lainnya. Selanjutnya, (2) Peran Dinas Perumahan dan Permukiman ditinjau dari fiqh siyasah sudah sesuai dengan konsep-konsep pembangunan namun belum berjalan dengan baik karena pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan perspektif hukum Islam pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

#### B. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Tabel Waktu Penelitian**

No	Aktifitas	2024				
		Okt/ Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Pengajuan Judul	✓				
2	Bimbingan		✓			
3	Seminar Proposal			✓		
4	Revisi Proposal				✓	
5	Penelitian				✓	
6	Bimbingan Hasil Penelitian				✓	
7	Sidang Munaqasyah					✓
8	Revisi Skripsi					✓

### **C. Subjek penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena peneliti sendirilah yang melakukan pengumpulan data dan melakukan penelitian, serta menganalisis dan memperoleh data.

### **D. Jenis Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan, yang merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah” (Susanti, 2018: 69) Hanya saja dari sumber ini ada bahan hukum primer dan ada bahan hukum sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-undang 1945
- b. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip peraturan daerah
- c. Undang-undang nomor 2 tahun 2018 perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
- d. Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik.
- e. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- f. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku pemerintahan daerah oleh Arnold Ferdinand Bura (2023) Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA
- b. Buku Manajemen pemerintahan daerah oleh Hendrawati Hamid (2020) Makassar: Garis Khatulistiwa
- c. Buku yang membahas mengenai tata ruang wilayah, ilmu hukum pemerintahan daerah dan buku mengenai *siyasah dusturiyah*
- d. Jurnal/ artikel hukum dan pembangunan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan *siyasah dusturiyah*
- e. Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan *siyasah dusturiyah*

## E. Instrument penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrument pendukung seperti *handphone* (HP), buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data adalah studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam masalah atau yang sedang diteliti tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar, teknik pengumpulan data penulis gunakan dalam

penelitian ini merupakan kegiatan mencari, membaca dan mencatat atau untuk memperoleh informasi yang relevan. Upaya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, undang-undang, artikel ilmiah, referensi jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya baik berupa cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

### **G. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data**

Setelah mengelompokan data dilakukan, peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklarifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data dari literature yang membahas tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengumpulkan keterangan mengenai konsep tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
4. Interpretasi data, yaitu setelah dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat dan sesuai.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan kemudian selanjutnya menarik kesimpulan yang tepat mengenai eksistensi tinjauan *siyasah dustruriah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

### **H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi sumber demi terjaminnya keakuratan data dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang

yang dapat di pertanggung jawabkan dan jurnal. Serta artikel-artikel dan berita-berita mengenai tinjauan *siyasaah dustruriah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 dan pasal 7 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 menggunakan pendekatan yang bersifat studi hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 dan pasal 7 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 dengan prinsip siyasah dusturiyah dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Selanjutnya menganalisis ketentuan-ketentuan pasal 6 dan pasal 7 seperti pengaturan mengenai zonasi, penggunaan lahan dan rencana pembangunan dalam konteks kesesuaian dengan prinsip siyasah dusturiyah. Agar lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah**

Peraturan Daerah atau yang biasa di singkat Perda adalah suatu hasil dari kinerja pemerintahan yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, karena melalui Perda lah pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sudah dirancang dan disahkan sebelumnya.

Masyarakat adalah faktor utama berjalan atau tidaknya suatu peraturan daerah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di Negara Indonesia belum merata dan tentu saja dari hal tersebut tersebut membuat tingkat intelektualitas masyarakat berbeda-beda dan membuat masyarakat belum begitu banyak yang mengerti tentang Peraturan Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal itu juga menimbulkan banyaknya masyarakat yang acuh bahkan tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 pembangunan di lahan hijau pada wilayah Sungai Tarab menjadi sorotan. Telah banyak masyarakat yang membangun wisata kuliner pada Kawasan hijau tersebut, berdasarkan fakta sosial tersebut diketahui masyarakat tidak menjalankan peraturan daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah daerah wajib menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 bahwa "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*" berdasarkan Undang-undang tersebut diketahui bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan konstitusi negara.

*Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya peraturan daerah sejalan dengan prinsip dan ketentuan konstitusi negara. Peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan peraturan pemerintah. (Firmansyah, 2023) Ini memastikan bahwa perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Tanah Datar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah menyatakan "Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tentang penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dan pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah Kabupaten yang

mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan). (Perda, 2022)

Struktur ruang wilayah mengacu pada pola dan pengaturan ruang dalam suatu wilayah yang mencakup elemen-elemen fisik seperti permukiman, jaringan transportasi, kawasan industri, kawasan komersial, dan area hijau. Struktur ruang ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan efisiensi mobilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. (Ismail Sunny, 2015)

Dalam konteks perencanaan wilayah, struktur ruang wilayah biasanya disusun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memetakan alokasi dan distribusi fungsi-fungsi lahan, serta mengatur hubungan antar elemen tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan wilayah yang berkelanjutan, teratur, dan nyaman bagi penduduk.

Analisis pelaksanaan “*penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten yang bertujuan menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat*” Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 huruf a bagian (1) dapat dipahami melalui perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan Berdasarkan Prinsip Keadilan (Adil)

Prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Setiap kelompok atau individu harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi. Pemerintah Kabupaten harus memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (*Syura*)

Konsep *syura* atau musyawarah dalam *siyasah dusturiyah* mengharuskan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata

ruang. Masyarakat lokal perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait penetapan dan pengembangan pusat permukiman. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik, diskusi kelompok, dan mekanisme partisipatif lainnya.

c. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan (*Musawah*)

Pengembangan pusat permukiman harus dilakukan dengan memperhatikan pemerataan pembangunan. Kebijakan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarwilayah dalam Kabupaten. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dan investasi secara adil untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, dan fasilitas umum di daerah yang kurang berkembang.

d. Perlindungan Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*)

Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, penetapan dan pengembangan pusat permukiman harus memperhatikan aspek lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Ini termasuk penetapan zona hijau, pengelolaan limbah yang efektif, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan fakta sosial zona hijau di wilayah Kabupaten Tanah Datar telah banyak didirikan bangunan wisata kuliner, hal ini menyebabkan kurangnya pelestarian zona hijau yang seharusnya dilestarikan. Namun pemerintah daerah tidak mampu menghalangi terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga lahan hijau tampak berkurang dan menyebabkan peningkatan polusi udara. Dalam *siyasa dusturiyah* peraturan pemerintah dibuat untuk kemaslahatan umum, permasalahan yang tampak jelas bahwa peraturan pemerintah tidak diikuti oleh masyarakat.

e. Efisiensi dan Transparansi Administrasi (*Al-Nazm wa al-Mas'uliyah*)

Efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah prinsip penting dalam *siyasah dusturiyah*. Pemerintah Kabupaten harus mengimplementasikan sistem administrasi yang efisien dan transparan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem perizinan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pusat permukiman perlu didesain agar mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* ini, diharapkan penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan secara adil, partisipatif, merata, berkelanjutan, dan transparan, sehingga mampu menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara optimal.

*Siyasah dusturiyah* mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penetapan pusat pemukiman harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai daerah, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan mencegah ketimpangan yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial. Menurut Djazuli (2009) dalam bukunya menyebutkan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Selfi Merliani (2020: 29) menyebutkan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu

dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*)

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (sesuatu yang meyakinkan) baik di dunia maupun diakhirat.

Tinjauan *siyasah dusturiyah* atau politik konstitusional dalam pelaksanaan “*pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten memerlukan analisis dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan*” dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 huruf a bagian (2) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum dan Kebijakan

Konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyediakan kerangka hukum bagi pengembangan prasarana wilayah Kabupaten. Pasal-pasal terkait otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur menjadi landasan utama.

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dokumen ini mengatur rencana jangka panjang terkait pemanfaatan ruang dan pengembangan prasarana untuk integrasi wilayah perkotaan dan pedesaan.
- c. Perencanaan dan Penganggaran

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk menentukan prioritas

pembangunan, termasuk pengembangan prasarana. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Instrumen keuangan utama untuk membiayai proyek pengembangan prasarana. Keputusan alokasi anggaran perlu mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

d. Keterpaduan dan Integrasi Wilayah

Konektivitas antar wilayah, infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan integrasi antara kawasan perkotaan dan pedesaan, seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi umum, yang memudahkan mobilitas penduduk dan barang. Pelayanan public, Infrastruktur yang memadai diharapkan meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten.

e. Pengawasan dan Evaluasi

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif. Mereka bertugas memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang disetujui dilaksanakan dengan baik.

f. Partisipasi Masyarakat,

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penggunaan teknologi informasi bisa meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

g. Tantangan dan Hambatan, kendala Birokrasi dan Korupsi: Hambatan ini sering menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

h. Keterbatasan Sumber Daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sering kali menjadi kendala dalam pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip *siyasa dusturiyah*, pengembangan jaringan prasarana wilayah

Kabupaten diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan yang merata bagi kawasan perkotaan dan pedesaan.

## **2. Implementasi prinsip *siyasaḥ dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 7 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah**

Kebijakan pengembangan pola ruang Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;

- a. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
- b. Pembatasan pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung.

Dalam pelaksanaannya pemilihan lokasi pusat pemukiman harus mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas tanah dan lingkungan yang layak huni. Ini berarti perlunya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengembangan pusat pemukiman perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti prinsip syura (musyawarah), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Hal ini dapat mempengaruhi perancangan tata ruang yang harmonis dan berkelanjutan.

Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa, orang-orang yang berhak melakukan syura (musyawarah) dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, mereka dikenal dengan sebut *ahl al-hall wa al-aqd* atau majelis syura, yakni pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlu al-hall wa al-aqd* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan

dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah". (Firmasnyah, Windi Riyani, 2023)

Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten maka pemerintah harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat, hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan umum. Adapun tujuan penataan ruang wilayah Nasional disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Pasal 2 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan prinsip syura (musyawarah) dalam peraturan daerah pemerintah dan rakyat harus bermusyawarah. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di Kabupaten Tanah Datar adalah wilayah Sungai Tarab yang sudah dibangun dengan beberapa bangunan sebagai tempat wisata kuliner, hal ini sudah jelas tidak sejalan dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki

kebijakan “*pola ruang Kawasan lindung dan kebijakan pengembangan pola ruang Kawasan budi daya*”. (Perda Tandat, 2022. Pasal 6)

Selanjutnya prinsip *mashlahah* (kemaslahatan umum), menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa “*kebijakan pengembangan pola ruang kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: (a) pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan; dan (b) pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.* (Perda Tandat, 2022. Pasal 7) Fakta sosial yang terjadi di wilayah Sungai Tarab dengan banyaknya dibangun, bangunan wisata kuliner menyebabkan lahan hijau menjadi berkurang, sehingga banyak terjadinya polusi udara dan udara menjadi tercemar. Tujuan dibuat peraturan daerah adalah agar dipatuhi, guna untuk menciptakan kemaslahatan umat.

*Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya, tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata”* (Perda Tandat, 2022. Pasal 7)

Dalam konteks kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari sudut pandang *siyasaah dusturiyah* atau kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum Islam, dapat memberikan panduan yang menyeluruh. Diantaranya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, kebijakan pengembangan pola ruang harus mematuhi peraturan daerah dan undang-undang nasional yang berlaku. Prinsip *siyasaah dusturiyah* mengutamakan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

“(a) Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan” dalam pelaksanaannya ditinjau dari sudut pandang *siyasah dusturiyah* yaitu:

*Siyasah dusturiyah* adalah salah satu cabang ilmu dalam fikih yang berfokus pada pengaturan dan kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks pencegahan kerusakan lingkungan hidup, *siyasah dusturiyah* dapat memberikan landasan etis dan normatif untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam. Berikut adalah beberapa implementasi yang dapat dilakukan;

1. Penguatan Hukum dan Regulasi

Dalam *siyasah dusturiyah*, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, negara harus mengimplementasikan dan menegakkan hukum yang ketat terkait pelestarian lingkungan hidup. Ini dapat mencakup peraturan tentang pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan habitat alam.

2. Pendidikan dan Penyadaran Publik

Masyarakat harus diberikan pendidikan dan penyadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (penjaga) bumi dapat digunakan sebagai dasar untuk kampanye lingkungan yang mengajak masyarakat untuk bertindak secara bijaksana dan berkelanjutan.

3. Penerapan Prinsip Kemaslahatan

Kebijakan lingkungan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (kebaikan umum). Ini berarti bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan bahwa tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas tanpa merusak alam.

#### 4. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan

Negara dapat mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Ini dapat mencakup energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi pengelolaan limbah yang efisien. Teknologi ini harus diakses oleh masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

#### 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam. Negara harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

#### 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

*Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta lebih mudah diimplementasikan.

#### 7. Sanksi dan Insentif

Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku perusakan lingkungan dan insentif bagi individu atau perusahaan yang berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan dapat menjadi alat yang efektif. Ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang mendorong keadilan dan tanggung jawab.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, diharapkan kebijakan lingkungan hidup dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“(b) pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung” dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, atau kebijakan konstitusional dalam Islam,

implementasi pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung memiliki beberapa prinsip dan pendekatan yang bisa diterapkan:

#### 1. Prinsip Dasar

*Maqasid al-Shariah*, kebijakan harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan lingkungan dapat dilihat sebagai bagian dari menjaga harta (kemakmuran alam) dan jiwa (kesehatan manusia).

*Istihsan* (Preferensi Juridik), pengambilan keputusan dapat didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk kemaslahatan umum, termasuk lingkungan hidup.

*Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum), kebijakan harus memperhatikan kesejahteraan umum, yang mencakup pelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.

Dalam pelaksanaannya regulasi dan kebijakan, mengembangkan undang-undang yang jelas tentang kawasan lindung dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk peraturan tentang jenis kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di kawasan lindung.

Undang-Undang Kawasan Lindung adalah hukum atau peraturan yang diberlakukan untuk melindungi dan mengelola kawasan yang memiliki nilai ekologi, sosial, budaya, dan ilmiah yang penting. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan habitat alami, dan memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di dalam kawasan lindung tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Beberapa aspek yang biasanya diatur dalam Undang-Undang Kawasan Lindung meliputi:

Penetapan Kawasan Lindung: Proses penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung, termasuk kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi. Pengelolaan dan Perlindungan: Strategi dan kebijakan untuk mengelola kawasan lindung, termasuk perlindungan flora dan fauna,

pengendalian aktivitas manusia, dan penegakan hukum. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait kawasan lindung.

Pendanaan dan Sumber Daya: Menyediakan sumber daya finansial dan lainnya untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan kawasan lindung. Pengawasan dan Evaluasi: Mekanisme untuk memantau kondisi kawasan lindung dan mengevaluasi efektivitas tindakan perlindungan. Di Indonesia, undang-undang terkait kawasan lindung diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kerangka hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berikut adalah ringkasan beberapa poin penting dari undang-undang tersebut serta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam;

Tujuan konservasi, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Prinsip konservasi, mengatur konservasi in-situ (di tempat asal) dan ex-situ (di luar habitat alami) untuk melindungi spesies yang terancam punah. Kawasan konservasi, pembentukan taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan konservasi lainnya. Perlindungan spesies, pengaturan mengenai spesies yang dilindungi dan upaya untuk mencegah kepunahan melalui berbagai program konservasi.

Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, termasuk memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat adat dan lokal.

Penegakan hukum, ketentuan sanksi bagi pelanggaran terhadap undang-undang ini, termasuk denda dan hukuman penjara bagi pihak yang merusak lingkungan atau melakukan perdagangan ilegal flora dan fauna. Peraturan terkait perlindungan lingkungan dan sumber daya alam yaitu;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. UU ini mencakup evaluasi dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengatur pengelolaan hutan, termasuk perlindungan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Menyediakan kerangka hukum untuk mencegah dan memberantas kegiatan yang merusak hutan, seperti penebangan liar dan perambahan hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam: Mengatur pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung implementasi undang-undang terkait lingkungan dan sumber daya alam.

Peraturan-peraturan ini bersama-sama membentuk kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melindungi dan mengelola lingkungan serta sumber daya alam di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya pengawasan dan penegakan hukum, mendirikan badan pengawas yang bertugas memantau dan menegakkan aturan terkait kawasan lindung. Hukuman bagi pelanggar harus diatur secara adil dan proporsional.

Pendidikan dan penyuluhan, menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan formal dan informal, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pemanfaatan ruang yang tidak teratur di kawasan lindung.

Partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara kawasan lindung. Ini bisa dilakukan melalui program-program kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam di kawasan lindung dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat menciptakan zona penyangga di sekitar kawasan lindung untuk mengurangi tekanan dan dampak aktivitas manusia. Melakukan upaya restorasi pada ekosistem yang rusak di kawasan lindung untuk mengembalikan fungsi alaminya. Membatasi akses ke kawasan lindung hanya untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ekowisata yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, kebijakan pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat dilaksanakan secara efektif, selaras dengan prinsip-prinsip *siyasaah dusturiyah*, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 7 ayat 3 tentang “*kebijakan pengembangan polar uang Kawasan budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan budi daya sesuai daya tampung dan dukungan lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan*

*ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata*” dalam pelaksanaannya ditinjau dari sudut pandang *siyash dusturiyah* adalah:

Kepatuhan terhadap konstitusi, kebijakan harus sesuai dengan konstitusi negara yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara serta pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Prinsip keadilan sosial, kebijakan pengembangan kawasan budi daya harus memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk petani dan masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor pertanian dan pariwisata.

Daya tampung dan dukungan lingkungan, kebijakan harus mempertimbangkan kapasitas lingkungan untuk mendukung aktivitas budi daya, sehingga tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam.

Keterpaduan kegiatan budi daya, pemerintah perlu memastikan bahwa semua kegiatan budi daya terintegrasi dengan baik, menghindari tumpang tindih kebijakan dan memaksimalkan efisiensi sumber daya.

Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, kebijakan harus mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan pariwisata, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik lokal.

Pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut diterima dan efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, penting juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah harus transparan dalam pelaksanaannya dan bersedia melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi tantangan atau masalah yang muncul.

## **B. Pembahasan**

Analisis peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 dinyatakan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *siyash dusturiyah*,

peraturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan.

### **1. Implementasi Prinsip *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2022-2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hal yang baik, karena pembentukan peraturan tersebut merupakan realisasi dari konsep *siyasah dusturiyah* yang merupakan pembentukan Undang-Undang untuk kemaslahatan umat. Tetapi dalam penerapannya peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan masih dijumpai masyarakat yang membangun wisata kuliner di jalur hijau wilayah Sungai Tarab. Namun di sisi lain harusnya pemerintah juga memberikan solusi akan hal itu, agar masyarakat tetap melestarikan wilayah jalur hijau.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Latifa Munayah (2020) Hasil penelitian ini peran pemerintah daerah kabupaten Bekasi khususnya bidang PUPR telah melakukan proses perizinan bagi pelaku usaha industry di Kawasan industry kabupaten Bekasi sesuai dengan aturan yang ada, terbukti dikeluarkan izin bagi mereka yang memenuhi persyaratan berupa gambaran fisik perusahaan, dimana dalam gambaran fisik tersebut harus menyertakan ruang terbuka hijau dengan presentase 10% dari luas perusahaan. namun dalam hal ini masih saja dalam pelaksanaannya terjadinya ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya. Faktor yang melatarbelakangi hal ini kurangnya pengecekan atau pengawasan oleh pemerintah daerah antara kesesuaian dengan apa yang sudah menjadi persyaratan, dan perusahaan lebih mengedepankan hal produktivitas dibanding tata ruang perusahaan. dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terdapat teori tujuan negara menurut Al-Maududi yang salah satunya menjelaskan tujuan negara yaitu melakukan perlindungan terhadap lima hal dasar. Teori perlindungan terhadap lima hal dasar ini secara eksplisit

dikembangkan oleh Al-Syathibi yang disebut *maqashid syari'ah*, dimana dari teori ini akan bermuara untuk menciptakan kemaslahatan.

Struktur ruang wilayah mengacu pada pola dan pengaturan ruang dalam suatu wilayah yang mencakup elemen-elemen fisik seperti permukiman, jaringan transportasi, kawasan industri, kawasan komersial, dan area hijau. Struktur ruang ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan efisiensi mobilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. (Ismail Sunny, 2015)

Dalam konteks perencanaan wilayah, struktur ruang wilayah biasanya disusun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memetakan alokasi dan distribusi fungsi-fungsi lahan, serta mengatur hubungan antar elemen tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan wilayah yang berkelanjutan, teratur, dan nyaman bagi penduduk.

Analisis pelaksanaan “*penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten yang bertujuan menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat*” Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 huruf a bagian (1) dapat dipahami melalui perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan Berdasarkan Prinsip Keadilan (Adil)

Prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Setiap kelompok atau individu harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi. Pemerintah Kabupaten harus memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (*Syura*)

Konsep *syura* atau musyawarah dalam *siyasah dusturiyah* mengharuskan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata

ruang. Masyarakat lokal perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait penetapan dan pengembangan pusat permukiman. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik, diskusi kelompok, dan mekanisme partisipatif lainnya.

c. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan (*Musawah*)

Pengembangan pusat permukiman harus dilakukan dengan memperhatikan pemerataan pembangunan. Kebijakan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarwilayah dalam Kabupaten. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dan investasi secara adil untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, dan fasilitas umum di daerah yang kurang berkembang.

d. Perlindungan Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*)

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, penetapan dan pengembangan pusat permukiman harus memperhatikan aspek lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Ini termasuk penetapan zona hijau, pengelolaan limbah yang efektif, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan fakta sosial zona hijau di wilayah Kabupaten Tanah Datar telah banyak didirikan bangunan wisata kuliner, hal ini menyebabkan kurangnya pelestarian zona hijau yang seharusnya dilestarikan. Namun pemerintah daerah tidak mampu menghalangi terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga lahan hijau tampak berkurang dan menyebabkan peningkatan polusi udara. Dalam *siyasah dusturiyah* peraturan pemerintah dibuat untuk kemaslahatan umum, permasalahan yang tampak jelas bahwa peraturan pemerintah tidak diikuti oleh masyarakat.

e. Efisiensi dan Transparansi Administrasi (*Al-Nazm wa al-Mas'uliyah*)

Efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah prinsip penting dalam *siyasah dusturiyah*. Pemerintah Kabupaten harus mengimplementasikan sistem administrasi yang efisien dan transparan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem perizinan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pusat permukiman perlu didesain agar mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* ini, diharapkan penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan secara adil, partisipatif, merata, berkelanjutan, dan transparan, sehingga mampu menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara optimal.

*Siyasah dusturiyah* mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penetapan pusat pemukiman harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai daerah, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan mencegah ketimpangan yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial. Menurut Djazuli (2009) dalam bukunya menyebutkan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Selfi Merliani (2020: 29) menyebutkan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Pemerintah dalam Islam dituntut untuk dapat memberikan solusi bagi rakyatnya agar dapat terwujud kemashlahatan umat. Di dalam Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Dalam al-qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seluruh umat untuk mentaati Allah dan rasulnya dan ulil amri. Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 dan 7 tentang Tata Ruang Wilayah, dapat memiliki beberapa implikasi dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yaitu;

#### 1. Dampak Sosial

Peningkatan kualitas hidup, dengan tata ruang yang baik, masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik ke fasilitas umum seperti taman, sekolah, dan layanan kesehatan. Pengurangan konflik lahan, penataan ruang yang jelas dapat mengurangi konflik antar masyarakat mengenai penggunaan lahan. Penyediaan perumahan, kebijakan ini bisa mendorong pembangunan perumahan yang lebih terencana dan terjangkau bagi masyarakat.

## 2. Dampak Ekonomi

Investasi dan pembangunan, tata ruang yang baik menarik investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah. Efisiensi transportasi, penataan ruang yang baik dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi, yang berdampak positif pada produktivitas ekonomi. Pengembangan usaha local, akses yang lebih baik ke berbagai daerah dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

## 3. Dampak Lingkungan

Pelestarian lingkungan, penataan ruang yang memperhatikan kawasan lindung dan kawasan resapan air dapat membantu melestarikan lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah, dengan perencanaan yang baik, pengelolaan sampah dan limbah dapat lebih terkontrol, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mitigasi bencana, tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana alam dapat mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang terus menerus untuk memastikan tujuan-tujuan tersebut tercapai dan dampak negatif dapat diminimalisir. Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari politik Islam yang berkaitan dengan tata negara dan hukum konstitusional. Dalam perspektif ini, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 dan 7 tentang Tata Ruang Wilayah dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sebagai berikut:

*Keadilan ('Adl)*: Tata ruang wilayah harus diatur sedemikian rupa sehingga semua warga mendapatkan hak yang sama atas ruang dan sumber daya. Hal ini mencakup keadilan dalam distribusi lahan, akses terhadap fasilitas publik, dan kesempatan ekonomi.

*Maslahah* (kesejahteraan umum): Kebijakan tata ruang harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas. Ini berarti kebijakan harus mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi lingkungan, dan menyediakan infrastruktur yang memadai.

*Syura* (musyawarah): Pembuatan kebijakan tata ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui proses musyawarah untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tanggung Jawab (amanah): Pemimpin dan pembuat kebijakan harus menjalankan amanah dengan bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur ruang wilayah untuk kepentingan bersama.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 6 tahun 2022 telah tertulis jelas bahwa "*Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: (a) Penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dan (b) Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.* (Perda Tandat, 2022)

## **2. Implementasi Prinsip Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2022-2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan ini mendukung keadilan sosial, aturan zonasi dan penggunaan lahan harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang kurang mampu, mendapatkan manfaat yang adil dari kebijakan ini. Melindungi lingkungan, peraturan harus mencakup aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Memberikan ruang untuk partisipasi public, proses penyusunan dan implementasi peraturan harus transparan dan melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik dan musyawarah. Menjamin penegakan hukum yang adil, sanksi dan pengawasan harus diterapkan secara konsisten dan adil tanpa diskriminasi.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanah Datar seharusnya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan partisipatif.

Bunyi peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 5 pasal 7 tahun 2022 menyatakan bahwa “(1) kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: (a) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan (b) kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya. (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: (a) pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan; dan (b) pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung. (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata”. (Perda Tandat, 2022)

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Handayani (2021) pada skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* di Kota Parepare” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan *siyasah dusturiyah* yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah *al-musawwah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari kajian siyasah dustruriyah yaitu:

1. Implementasi *sisyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten, dalam konteks perencanaan wilayah, struktur ruang wilayah yang disusun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memetakan alokasi dan distribusi fungsi-fungsi lahan, serta mengatur hubungan antar elemen tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan wilayah yang berkelanjutan, teratur, dan nyaman bagi penduduk.

Pelaksanaan “*penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten yang bertujuan menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat*” Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 huruf a bagian (1) dapat dipahami melalui perspektif *sisyasah dusturiyah* yaitu:

- a. Penetapan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan (adil), menekankan bahwa dalam penetapan dan pengemabngan pusat pemukiman dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang pelayanan sosial dan budaya kebijakan tata ruang harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam pengimplementasian peraturan ini masih banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan (*syura*), musyawah sangat penting dilakukan dalam menetapkan peraturan daerah yang dirapatkan oleh pemerintah dengan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi dan kebutuhan mereka terkait

- c. penetapan dan pengemabngan pusat pemukiman, peraturan ini sudah dijalankan dengan baik sesuai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Tanah Datar.
  - d. Penerapan pembangunan dan pengurangan kesenjangan (*musyawarah*), telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dan investasi secara adil untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, dan fasilitas umum di daerah yang kurang berkembang.
  - e. Perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Fakta sosial zona hijau di wilayah Kabupaten Tanah Datar telah banyak didirikan bangunan wisata kuliner, hal ini menyebabkan kurangnya pelestarian zona hijau yang seharusnya dilestarikan. Namun pemerintah daerah tidak mampu menghalangi terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga lahan hijau tampak berkurang dan menyebabkan peningkatan polusi udara.
  - f. Efisiensi dan transparansi administrasi (*al-nazm wa al-uliyyah*), pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan sistem administrasi yang efisien dan transparan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem perizinan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pusat permukiman perlu didesain agar mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Implementasi prinsip *siyasa dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 pasal 7 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah

Kebijakan pengembangan pola ruang Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huru a terdiri atas;

- c. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, dengan prinsip kemaslahatan, kebijakan lingkungan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan

(kebaikan umum). Ini berarti bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan bahwa tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas tanpa merusak alam. Dalam hal ini pemerintah daerah belum tegas terhadap peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan.

- d. Pembatasan pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung, *siyasah dusturiyah* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam. Negara harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
- e. *Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta lebih mudah diimplementasikan.

Menerapkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, diharapkan kebijakan lingkungan hidup dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“Pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung” dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, atau kebijakan konstitusional dalam Islam, implementasi pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung memiliki beberapa prinsip dan pendekatan yang bisa diterapkan:

*Maqasid al-Shariah*, kebijakan harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan lingkungan dapat dilihat sebagai bagian dari menjaga harta (kemakmuran alam) dan jiwa (kesehatan manusia).

*Istihsan* (Preferensi Juridik), pengambilan keputusan dapat didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk kemaslahatan umum, termasuk lingkungan hidup.

*Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum), kebijakan harus memperhatikan kesejahteraan umum, yang mencakup pelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.

## **B. Saran**

Penelitian telah dilakukan tentang implementasi *siyasah dusturiyah* peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat harus mengoptimalkan dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan sebagai mana mestinya, agar terjadinya kesejahteraan dan kemaslahatan umum

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. (2019) *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Abu Daud Busroh & Abubakar Busroh. 2013. *Asas-Asas Hukum Tata Negara* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bryan A.Garner (ed.), 2019. *Black's Law Dictionary*. Bandung: ST.Paul, Minn, West Group
- Djazuli H.A, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Dzajuli, 2017, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ferdinand Bura, Arnold. Dkk (2023) *Pemerintah Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA
- Hamid, Hendrawati. (2020) *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa
- HAS. Natabaya. 2018. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa.
- Hendra Nurtjahyo (Ed.). 2014. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Iqbal Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana
- Koentjaraningrat. 2020. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VIII.
- Kuntana Magnar. 2014. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung: Armico,
- Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Maria Farida Indrati Soeprato. 2018. *Ilmu Peundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Pradana Syafaat Anugrah, Andi Pangeran Moenta, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

R.D.H.Koesoemahatmadja. 2019. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Binacipta

Suntana Ija, 2014, Politik Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XIX, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XIX, Bandung: Alfabeta

Trianto & Titik Triwulan Tutik. 2017. *Bunga Rampas Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Bandung: Pustaka Publisher.

Syaukani, Affan Gaffar dan M.Ryass Rasyid. 2022. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama dengan PUSKAP

Suyuthi Pulungan. (2019) *Fiqh Siyisah*. Jakarta: Raja Grafindo

Rangga Widjaja, Rosjidi. 2018. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

### **Artikel/ Jurnal**

Ajim Harahap, Z. A. (2018). Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 16–30. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1824>

Ayu Purnamawati, I. G. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3002>

Bahar, F., Alimuddin, A., & Mustafa, A. (2022). Tinjauan Fiqh Siyisah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyisah Syar'hyah*, 3(1 SE-), 166–175. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23711>

Bidja, I. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381>

Husni Mubaroq, R., Jamaludin, A., & Buana Perjuangan Karawang, U. (2023). Analisis Jabatan: Kajian Literasi Hasil Penelitian Dan Analisis Bibliometrikd.

*JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4).  
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 133–148. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>

Lebong, K., Tahun, N., Tinjau, D. I., Dusturiyah, D. S., & Pratiwi, C. M. (2024). *Clara Melina Pratiwi NIM. 19671002*.

MRizky, A. (2020). *siyasyah Dusturiyah . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

Nuzulia, A. (1967). Fiqih siyasah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Pitaloka, E. (2022). *Ella pitaloka*.

Pratama, L., Sari, N., Pranata, D., Shalihin, N., Azwar, W., & Yusuf, M. (2023). Analisis Bibliometrik: Kajian “Fasilitasi” dalam Isu Pemberdayaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 30–39.

Iskandar Agus. 2012. *Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar*. Dowload: <http://www.Google.com>.

Lesytari Woro. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Pusat Studi HTN FHUI*, Jakarta

Manan Bagir. 2022. *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII*, Yogyakarta

### **Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Handayani Hatuti. 2021. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*.

SASTRA, W. (2023). *TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGAKSES INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Luthfi, A. N. (2022). *KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Muhammad, F. T. (2022). *PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

### **Makalah**

Iqbal. 2014. *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, (Makalah) FH, Universitas Indonesia*

Ridwan. 2008. *Masalah-masalah yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia setelah Amandemen UUD, (Makalah) FH UII, Yogyakarta*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang 1945

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 2 tahun 2018 perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah